

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS
KESEHATAN TERHADAP DEPOT AIR MINUM DI
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL
NPM: 1406200200P



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 1406200200P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS KESEHATAN TERHADAP DEPOT AIR KOTA MEDAN

PENDAFTARAN : 3 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING



ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Oktober 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 1406200200P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS KESEHATAN TERHADAP DEPOT AIR KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. IRFAN, S.H., M.Hum
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 1406200200P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS KESEHATAN TERHADAP DEPOT AIR KOTA MEDAN

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 2 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD IQBAL**
NPM : 1406200200P
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH
DINAS KESEHATAN TERHADAP DEPOT
AIR MINUM KOTA MEDAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD IQBAL

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS KESEHATAN TERHADAP DEPOT AIR MINUM DI KOTA MEDAN

Muhammad Iqbal

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum). Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan untuk menjamin kualitas dari air yang dihasilkan, dan untuk itu diperlukan bukti otentik yang dapat menjamin kualitas air yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang persyaratan kualitas air minum di Kota Medan, untuk mengetahui peran dinas kesehatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kualitas air minum, dan untuk mengetahui faktor penghambat dinas kesehatan dalam memaksimalkan pengawasan kualitas depot air minum.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penyelenggaraan Depot Air Minum diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot air minum dan perdagangannya, dalam aturan ini dijelaskan bahwa ada beberapa poin syarat yang harus dipenuhi oleh Depot Air Minum. Pelaksanaan perizinan Depot Air Minum di Kota Medan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot air minum dan perdagangannya dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Hal ini disebabkan karena banyaknya Depot Air Minum di Kota Medan yang belum memiliki izin usaha dan Sertifikat Layk hygiene, padahal dokumen tersebut diwajibkan bagi Depot Air Minum. Faktor yang menghambat perizinan Depot Air Minum di Kota Medan adalah: Faktor Penerbitan izin yang belum terkordinasi, Salah satu penghambat dari perizinan Depot Air Minum di Kota Medan ialah penerbitan izin yang belum sepenuhnya terkordinasi. Hal ini dikarenakan masing-masing instansi tidak mempersyaratkan adanya izin yang lain untuk membuat izin di insatnsinya. Serta lemahnya pengawasan yang belum maksimal membuat masih banyak Depot Air Minum yang beroperasi namun belum memiliki izin usaha.

Kata kunci: Pengawasan, Dinas Kesehatan, Depot Air Minum.

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu pernyataan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kota Medan.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainuddin, S.H., M.H., selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Andre Pramana dan Rita Elida Siregar yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adik saya Muhammad Rafli, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Farhan Afif Siregar Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, kepada semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun bias dari bahasan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan ,2019

**Hormat Saya
Penulis**

**MUHAMMAD IQBAL
NPM: 1406200200P**

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Manfaat Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Definisi Operasioanal.....	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan	16
B. Air Minum.....	19
C. Dinas Kesehatan Kota Medan	22

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Di Kota Medan	30
B. Peran Dinas Kesehatan Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum	42
C. Faktor Penghambat Dinas Kesehatan Dalam Memaksimalkan Pengawasan Kualitas Depot Air Minum	67

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan yang melekat secara vertikal pada distribusi kekuasaan menciptakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini dicapai secara administratif dengan mengembangkan kebijakan desentralisasi.¹

Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, dalam memenuhi kebutuhan air, manusia selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas air, kualitas dapat diperoleh dengan mudah karena adanya siklus hidrologi, yakni siklus ilmiah yang mengatur dan memungkinkan tersedianya air permukaan dan air tanah. Namun demikian, pertumbuhan penduduk dan kegiatan manusia menyebabkan pencemaran sehingga kualitas air yang baik dan memenuhi persyaratan tertentu sulit diperoleh, hal inilah yang menjadi alasan mengapa air minum dalam kemasan (AMDK) yang disebut-sebut menggunakan air pegunungan banyak dikonsumsi.

Depot air minum adalah usaha kecil menengah yang melakukan pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen atau masyarakat, Air minum depot isi ulang memiliki dampak positif dan negatif, dampak positif adanya depot air minum adalah

¹ Josef Mario Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 30

menyediakan air minum yang kualitasnya aman dan sehat bagi konsumen untuk dikonsumsi, menyediakan air minum yang memenuhi kuantitas dan menyediakan air minum secara berkala untuk menunjang kebutuhan masyarakat rumah tangga.

Perkembangan depot air minum berpotensi juga menimbulkan dampak negatif apabila tidak adanya peraturan yang mengikat, karena isu yang mengemuka saat ini yaitu rendahnya jaminan kualitas air minum yang dihasilkan oleh pemilik usaha depot air minum, sehingga apabila hal tersebut tidak dikendalikan akan menyebabkan keburukan bagi kesehatan, misalnya keracunan zat kimia, dan penyebaran penyakit melalui air, kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyusunan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, kesejahteraan umum termasuk kesehatan, maka haruslah diusahakan pelaksanaan cita-cita bangsa yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, materil, dan spiritual berdasarkan pancasila, bagi suatu masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, soal kesehatan merupakan suatu unsur yang sangat penting. Sehubungan itu, maka perlu ditetapkan suatu Undangundang pokok kesehatan.²

Salah satu faktor pendukung kesehatan manusia adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, konsumsi terhadap

² CST. Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 5.

makanan dan minuman yang sehat adalah suatu keharusan yang dilakukan setiap hari, konsumsi terhadap air yang sehat harus selalu dijaga dan dilindungi dari para pembeli dan pelaku usaha depot air yang menjual air minum.

Banyak masyarakat di Indonesia mengenai air minum ini kurang mengerti seperti bagaimana cara melihat air yang layak untuk dikonsumsi atau tidak, karena keterbatasan ekonomi dan kebanyakan masyarakat di Indonesia ini terbelang menengah kebawah sehingga tidak mampu untuk membeli air minum yang memang jelas terjamin mutunya, sehingga banyak masyarakat yang membeli air minum isi ulang secara praktis, dan kadangkala sering nya ditemukan air yang kurang steril seperti adanya rasa tidak enak didalam air minum saat dikonsumsi. kadangkala juga ada ditemukan benda-benda halus yang berwujud aneh didalam air galon isi ulang, bahkan jentik-jentik nyamuk pun ada ditemukan didalam air galon tersebut, sehingga banyak masyarakat yang antisipasi dengan keadaan air yang dibelinya.

Kondisi air yang buruk membuat banyak masyarakat yang merebus atau memasak ulang air tersebut agar terjamin untuk dikonsumsi, namun karena keterbatasan ekonomi masyarakat tetap membeli air tersebut untuk tetap dikonsumsi. cara untuk membuat air tersebut lebih steril yaitu dengan cara dimasak kembali untuk menjamin mutunya dan kebersihannya untuk kesehatan, namun hal tersebut terkadang membuat masyarakat terbebani dengan cara merebus atau memasaknya kembali.

Kehidupan masyarakat terhadap air sangat dibutuhkan, bahkan keseharian kehidupan masyarakat bergantung dengan air minum, air minum ini digunakan untuk minum serta memasak, dan apabila air minum depot isi ulang itu harus dibeli dan direbus atau dimasak kembali, tentu hal ini membebani masyarakat seperti yang telah saya sampaikan diatas, masyarakat akan terbebani dari segi ekonomi, karena harus membeli air tersebut lalu dimasak ulang dan akan menambah pengeluaran untuk bisa memasak air tersebut. kebutuhan masyarakat akan air, khususnya air minum semakin lama semakin meningkat, sehingga air yang terkandung didalam bumi atau tanah semakin terbatas, sehingga masyarakat banyak beralih ke produk air minum depot isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga banyak resiko yang akan didapat dari masyarakat akan air tersebut karena semakin maraknya pencemaran air yang kesterilannya belum terjamin.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, juga menimbang bahwa: “Masyarakat perlu dilindungi dari risiko penyakit bawaan air akibat mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi.”

Mengingat kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah harus menciptakan suatu pembangunan kesehatan yang memadai sebagai upaya perbaikan terhadap baik buruknya tingkat kesehatan selama ini.

Pelayanan kesehatan yang didapat masyarakat berupa suatu sosialisasi yang dilakukan pemerintah maupun suatu pengawasan terhadap hal-hal yang menyangkut kesehatan masyarakat itu sendiri, pemerintah yang aktif dan tegas dalam penyelenggaraan tugasnya tentu akan membuat masyarakatnya sejahtera. yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pembahasan ini yaitu Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok fungsi untuk mengawasi bagaimana peredaran air minum depot isi ulang yang telah banyak dikonsumsi atau digunakan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. karena air minum termasuk hal pokok yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan, oleh karenanya pengawasan dari Dinas Kesehatan terhadap air minum depot isi ulang ini harus memang tegas dalam penelitiannya dan pelaksanaannya, karena itu berkaitan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Mengonsumsi air minum yang tak sehat merupakan salah satu faktor utama berkembangnya penyakit yang ditularkan melalui air, termasuk Hepatitis, Tifus, dan Diare. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit yang paling mematikan nomor dua bagi para balita, Penyakit yang penularannya melalui air menyebabkan 1,4 juta bayi meninggal setiap tahun. Kematian anak-anak karena diare lebih banyak daripada total kematian akibat gabungan penyakit AIDS, Malaria dan Campak.³ Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 651/MPP/KEP/X/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum pada Pasal 6 ayat (4) bahwa: “biaya pengambilan sampel

³ Zarravata, “Bakteri Pada Air Minum” melalui, <http://zarravata.wordpress.com/2012/11/23/deteksi-adanya-bakteri-pada-air-minum-dalam-kemasan-galon/>, diakses pada tanggal 10 April 2019, pkl 22.40 Wib.

produk dan pengujian terhadap mutu air baku dibebankan kepada pengelola depot air minum yang bersangkutan”.

Namun pemilik usaha yang bersangkutan kurang pro-aktif melaporkan kepada Dinas Kesehatan sesuai jangka waktu yang diatur dalam peraturan yang berlaku atau biasanya sekali dalam tiga bulan. Tetapi yang menjadi masalah pengusaha air isi ulang enggan mengajukan permohonan untuk uji kelayakan karena mempertimbangkan biaya yang dibebankan kepadanya.

Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan kurang sterilnya air minum isi ulang yang banyak dikonsumsi:⁴

1. Lokasi Depot Pengisian yang Terletak Di Pinggir Jalan Raya.
2. Proses Pembersihan Galon yang Tidak Terstandar.
3. Peralatan Pengisian Air yang tidak Steril.
4. Suplai Air Minum yang Tidak Jelas Asalnya.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian penerapan standar mutu kualitas air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air minum diatur di Indonesia dalam:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

⁴ Halosehat, “Minuman Berbahaya” melalui, <http://halosehat.com./minuman/minuman-berbahaya/9-bahaya-air-minum-isi-ulang-wajib-diketahui>, diakses pada tanggal 15 April 2019, pkl 22.42 Wib.

5. Permenkes No.736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum.
6. Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangan.

Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.⁵ Sedangkan menurut R. Abdoel Djamali, hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi.⁶

Keberadaan peraturan perundang-undangan baik sebagai wadah maupun proses, oleh penganut pandangan sosiologis dianggap sebagai suatu lembaga sosial (*social institution*).⁷

Dengan memberikan sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha depot air minum isi ulang. Sanksi administratif yang akan diberikan, apabila ada usaha depot air minum yang melanggar ketentuan yang telah diatur maka kepala daerah tempat usaha depot air minum tersebut bisa memberikan sanksi administratif dengan memberikan teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin usaha.

⁵ Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 36.

⁶ Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 103.

⁷ Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 59.

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan menurut KUHP tersebut antara lain :

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Penyitaan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman keputusan hakim.

Pelaku usaha air minum isi ulang mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pada peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Pemasok. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen, bahwa: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 angka (2), Pasal 15, Pasal 17 angka (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, angka (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Jika menuju ke Regulasi yang ditetapkan oleh Negara yang dijalankan oleh pemerintah selaku lembaga yang menjalankan amanat undang-undang, maka sudah cukup jelas dan cukup tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang berkaitan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam usahanya, yang tidak sesuai dengan peraturan yang diamanahkan oleh

Undang-Undang. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kota Medan”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang persyaratan kualitas air minum di Kota Medan?
- b. Bagaimana peran dinas kesehatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kualitas air minum?
- c. Bagaimana faktor penghambat dinas kesehatan dalam memaksimalkan pengawasan kualitas depot air minum?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian di dalam pembahasan ini yang bisa diambil antara lain:

- a. Secara Teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya bagi jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh dinas kesehatan terhadap depot air minum di Kota Medan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang pelaksanaan

pengawasan oleh dinas kesehatan terhadap depot air minum di Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.⁸ Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang persyaratan kualitas air minum di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui peran dinas kesehatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kualitas air minum.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dinas kesehatan dalam memaksimalkan pengawasan kualitas depot air minum.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kota Medan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁸ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugaa Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
2. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3. Depot Air Minum Isi Ulang adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
4. Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia

D. Keaslian Penelitian

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kota Medan, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kota Medan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kota Medan**”

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.¹⁰ Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.¹¹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan

¹⁰ Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

¹¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Dinas Kesehatan Kota Medan.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data primer yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:
 - a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

¹² Burhan Ashshofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

- b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum,
 - c) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul proposal.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku,

perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹³

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁴

5. Analisis Data

Data yang terkumpul di proposal adalah data primer dan data sekunder, kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

¹³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹⁴ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.¹⁵ Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.¹⁶ Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Menurut M. Manullang mengatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.¹⁷

¹⁵ Sujanto. 2016. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Bandung: Ghalia Indonesia, halaman 2.

¹⁶ Prayudi. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 80.

¹⁷ M.Manullang. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 18.

Fungsi pengawasan antara lain:

1. sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan yang dilakukan apakah sesuai dengan rencana
2. sebagai alat untuk menyempurnakan atau perbaikan terhadap penyelewengan dan penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana

Hasibuan berpendapat bahwa fungsi pengawasan adalah:

1. sebagai alat untuk menentukan standar atau dasar control
2. sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan
3. untuk membandingkan pelaksanaan dengan standard an menentukan defiasi-defiasi yang ada
4. melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimoangan (defiasi) agar pelaksanaan dan tujuansesuai dengan rencana

Pada prinsipnya pengawasan mengandung unsure koreksi yang bersifat pengendalian atau pengaturan terhadap suatu proses atau kegiatan. Maksud dari pengawasan adalah untuk mengatur dan mengendalikan suatu proses dengan jalan menilai kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya.

Tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan pengawasan adalah :

1. Mengusahakan pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana
2. Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabny.

3. Dilakukan tindakan koordinatif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan

Guna mencapai tersebut memberikan pedoman atau cara-cara sebagai berikut:

1. pengawasan harus bersifat "*Fact finding*" yang berarti fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas=tugas dijalankan dalam organisasi itu sendiri.
2. Pengawasan harus bersifat "*Preventif*" yang berarti bahwa proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan dari masa sekarang, yang berarti kegiatan yang kini dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawas tidak boleh dipandang sebagai tujuan
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pengawasan terhadap pelaksanaan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pengawasan terhadap proses pelaksanaan harus efisien, jangan sampai terjadi pengawasan malah menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidak beresan
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

B. Air Minum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya dan tidak mengandung logam berat. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air.

Sesuai dengan Pasal 5 (lima) untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pasal 6 (enam) pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi:

1. Pengawasan berkala;
2. Pengawasan atas idikasi pencemaran.

Pasal 7 (tujuh) :

1. Pengawasan eksternal berkala untuk air minum dengan system jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
2. Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit pengisian galon atau wadah air minum.
3. Pengawasan eksternal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum.

Pasal 8 (delapan):

1. pengawasan internal berkala untuk air minum dengan system jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi.
2. Pengawasan internal berkala untuk depot air dilakukan di unit produksi dan unit pengisian dan unit pengisian galon atau wadah air minum.
3. Pengawasan internal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum.

Pasal 9 (sembilan): Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggara penyediaan air minum.

Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia,terhadap resiko bahwa air ini telah tercemar olehbakteri (misalnya Escherichia coli) ataub zat-zat berbahaya. Bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100oC, Namun banyak zat berbahaya,terutama logam,yang tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Saat ini terdapat krisis air minum di berbagai negara berkembang di dunia akibat jumlah penduduk yang terlalu banyak dan pencemaran air.

Ada beberapa cara untuk mendapatkan air minum sehat,antara lain:

1. Merebus Air bersih direbus sampai matang (mendidih) dan biarkan mendidih (tetap jerang air di atas kompor yang menyala,jangan matikan kompor) selama 3-5 menit untuk memastikan kuman-kuman yang ada di air tersebut telah mati:

2. Sodis (Solar Disinfection) atau pemanasan air dengan menggunakan tenaga matahari. Air bersih dimasukkan ke dalam botol bening kemudian diletakkan di atas genteng rumah selama 4-6 jam saat cuaca panas atau 6-8 jam saat cuaca berawan. Panas matahari dan sinar Ultra Violet akan membunuh kuman-kuman yang ada di air sehingga air menjadi layak minum,
3. Klorinasi, atau proses pemberian cairan yang mengandung klorin untuk membunuh bakteri dan kuman yang ada di dalam air bersih.
4. Filtrasi/Penyulingan, dimana air disuling menggunakan alat penyulingan untuk menyaring dan membuang zat-zat dan atau partikel yang terkandung dalam air.

Jenis-jenis air minum yang pada saat ini sering dijumpai meliputi :

1. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;
2. Air yang didistribusikan melalui tanki air;
3. Air kemasan;
4. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat;

Semua jenis air minum tersebut harus memenuhi syarat kesehatan air minum. Persyaratan kesehatan air minum sebagaimana dimaksud meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisika. Persyaratan tersebut di atas sekaligus menjadi standar yang digunakan untuk air minum.

Usaha depot air minum merupakan salah satu alternative bisnis skala kecil yang mandiri dengan modal yang relative kecil dengan tujuan membantu masyarakat akan kebutuhan air minum yang murah dan sehat serta praktis tanpa

harus repot-repot memasaknya lagi. Depot air minum adalah badan usaha yang mengolah air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.

Dalam Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya disebutkan bahwa, Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Kelangsungan usaha depot air minum ini sangat bergantung pada beberapa hal antara lain, kelangsungan penyediaan sumber air baku, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas depot-depot air minum, dan juga pembinaan dari pemerintah yang berkelanjutan.

C. Depot Air Minum

Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya adalah filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi. Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk memisahkan kontaminan tersuspensi juga memisahkan campuran yang berbentuk koloid termasuk mikroorganisme dari dalam air, sedangkan desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak tersaring pada proses sebelumnya.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.907/Menkes/SK/VII/2002 bahwa: “Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.”

Air merupakan salah satu tolak ukur atau sarana dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, sebab di samping sebagai kebutuhan utama manusia, air juga menjadi salah satu media penularan penyakit. Air yang digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari, terutama untuk kebutuhan air minum harus syarat kesehatan dalam mencegah timbulnya berbagai penyakit khususnya *water borne disease*.

Secara sistem pengolahannya depot air minum isi ulang itu terbagi :

1. Depot Air Minum Sistem Filtrasi : Yakni Depot Air Minum yang proses pengolahan airnya dengan menggunakan sedimen filter (*Catridge filter*), Media *Silica Sand*, dan *Aktivated Carbon*, lalu dilakukan proses sterilisasi dengan lampu ultraviolet dan atau Ozone (*O3*). Depot dengan sistem filtrasi ini sering juga disebut dengan depot air mineral Bahan baku untuk depot air mineral ini bisa bersumber dari Air PAM, Air Pegunungan, Air Sumur Korek, Sumur Bor, Mata Air.
2. Lalu Sistem *Reverse Osmosis* (RO): Yaitu depot yang Sistem pengolahan airnya diawali dengan proses pada sistem mineral sebagaimana pada poin No.1, lalu dilanjutkan dengan proses penyaringan dengan menggunakan filter membrane dengan ukuran pori sangat kecil (0,0001), katanya lebih kurang sebesar rambut di belah 7. Filter Membrane untuk sistem RO ini mempunyai kemampuan kapasitas produksi tertentu (tiap satu filter membrane RO mempunyai kemampuan kapasitas produksi mulai dari 50 GPD sampai 2.000 GPD). Air yang dihasilkan dari filter membrane ini disebut Air RO atau istilah "keren"nya disebut Air Murni. Dengan berlalunya waktu ternyata

depot dengan sistem RO ini berkembang lagi menjadi beberapa penamaan yaitu :

- a. Depot Sistem RO (biasa).
 - b. Depot Sistem RO + Bio (*Bio Energy, Bio Ceramic*).
 - c. Depot Sistem RO + *Hexagonal (Oxy)*.
3. Sistem Demineralisasi : yaitu sistem pengolahan air yang kondisinya lumayan berat (kadar kapur tinggi, kadang zat besi tinggi, berminyak, dan lainnya) dengan menggunakan media resin (*resin anion-kation*). Setelah itu dilanjutkan ke proses sistem mineral dan atau sistem RO. Sistem Demineralisasi ini lumayan besar biayanya.¹⁸

Proses pengolahan air pada depot air minum dilakukan melalui unit pengolahan yaitu :

1. Tangki penampung air baku
2. Unit pengolahan air (*water treatment*) yang terdiri dari :
 - a. *Prefilter* Alat ini berfungsi menyaring partikel kasar.
 - b. Karbon filter Alat ini berfungsi sebagai penyerap bau, rasa, warna, sisa klor dan bahan organik.
 - c. Filter lain Filter ini berfungsi sebagai saringan halus berukuran maksimal 10 micron, dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan tertentu.
 - d. Alat desinfektan yang berfungsi untuk membunuh kuman patogen.¹⁹

¹⁸ Teknisi Depot, "Pembagian Jenis Depot Air Minum" melalui, <http://Teknisidepot.Blogspot.Co.Id/2015/09/Pembagian-Jenis-Depot-Air-Minum-Isi.Html>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019 pk1 01.30 Wib.

¹⁹ Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, No. 651/Mpp/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdaganganannya.

3. Alat pengisian, berfungsi memasukkan air minum kedalam wadah. Proses pengolahan air minum isi ulang terdiri dari penampungan air baku, penyaringan, desinfeksi/sterilisasi dan pengisian. Proses pengolahan air minum pada intinya harus dapat menghilangkan semua jenis polutan baik pencemar fisik kimia maupun pencemar biologi.²⁰

Kepmenperindag 651 Tahun 2004 tidak mengatur secara rinci persyaratan untuk memperoleh izin usaha depot air minum. Untuk itu perlu diketahui bahwa kita harus melihat kembali peraturan pada masing-masing daerah karena dalam peraturan di masing-masing daerah diatur lebih rinci lagi. Sebagai referensi, penulis akan memberikan contoh persyaratan izin mendirikan usaha depot air minum isi ulang pada Perda Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan No. 04 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang, yang mengatur bahwa setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha depot air minum isi ulang wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Syarat untuk mendapatkan izin usaha tersebut, meliputi :

1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
2. Kartu tanda penduduk.
3. Kartu keluarga.
4. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar.
5. Mengisi formulir yang memuat tentang.
 - a. Nama.
 - b. Nomor KTP.

²⁰ *Ibid.*

- c. Nomor telepon.
 - d. Alamat.
 - e. Kegiatan dan jumlah modal usaha.
 - f. Sarana usaha yang digunakan.
6. Memiliki sertifikat higiene dan sanitasi depot air minum isi ulang.

Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan izin depot air minum isi ulang ini tidak dikenakan biaya. Izin berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun. Setiap pelaku usaha depot air minum yang tidak memiliki izin usaha depot air minum maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50 juta. Peraturan yang dibentuk sudah cukup efektif, namun perlu juga diteliti secara lapangan yang sesungguhnya, bagaimana proses tersebut berjalan sesuai aturan atau tidak, setiap daerah tentu memiliki Perda masing-masing dalam mengawasi dan membuat tata tertib dalam mendirikan usaha depot air minum isi ulang. Perlu diketahui bahwa Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 7, Kepmenperindag No. 651 tahun 2004 mengatur tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya, beberapa hal yang harus ditaati oleh depot air minum, yaitu:

1. Air baku yang digunakan Depot Air Minum harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
2. Depot Air Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari air PDAM yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.

3. Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke Depot Air Minum harus menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (*food grade*).
4. Air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
5. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
6. Depot Air Minum dilarang memiliki "*stock*" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
7. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
8. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
9. Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
10. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos atau tidak bermerek.
11. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel atau *shrink wrap* pada wadah.

Jika melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kepmenperindag No. 651 tahun 2004 mengatur tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya, maka dapat diberikan tindakan administratif berupa :

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Penghentian sementara kegiatan.
4. Pencabutan izin usaha.

Peningkatan jumlah depot air minum idealnya berpengaruh positif terhadap peningkatan akses air minum yang memenuhi syarat kualitas, Namun kenyataannya hal tersebut belum dapat terwujud oleh karena masih banyaknya ditemui air minum dari depot yang tidak memenuhi syarat. beberapa hasil penelitian yang menyebutkan banyaknya depot air minum yang memproduksi air minum yang tidak sesuai syarat kesehatan menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan depot air minum. Permasalahan ini harus segera diatasi dengan serius melalui fungsi pengawasan yang baik oleh pemilik depot air minum, pemerintah, maupun masyarakat mengingat air minum merupakan hal yang vital bagi kehidupan manusia.²¹

Tata laksana pengawasan kualitas air minum diatur oleh Permenkes nomor 736 tahun 2010, secara internal pengawasan kualitas air minum isi ulang dilakukan oleh pengusaha. Secara eksternal pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dengan melakukan pemeriksaan laboratorium (di Balai POM, BTKL, dll), dalam Permenkes ini diatur tentang sanksi oleh Pemda, berupa peringatan sampai dengan pelarangan distribusi di wilayah.²²

²¹ Imelda Gernauly Purba. "Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Depot Air Minum Dalam Menjamin Kualitas Air Minum Isi Ulang". *dalam Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Volume 6*. 2015.

²² *Ibid.*

Sementara itu, mengenai izin untuk membuka usaha "Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) " atau kini banyak disebut sebagai "Depot Air Minum (DAM) ", di berbagai provinsi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat, biasanya melalui badan perijinan terpadu yang akan meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat, berdasar inspeksi sanitasi dan hasil pemeriksaan laboratorium termasuk Balai POM, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Di Kota Medan

Instrumen pemerintahan adalah alat atau sarana yang digunakan pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya.²³ Adanya pemberian izin sebenarnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi penertib dan fungsi pengatur. Fungsi penertib yang dimaksudkan adalah agar setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Dan sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan izin yang telah diberikan.²⁴

Tujuan lahirnya perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah dan masyarakat:

1. Dari sisi pemerintah bertujuan untuk melaksanakan peraturan sehingga terjadi ketertiban dalam pelaksanaan izin tersebut. Disamping itu izin juga sebagai sumber pendapatan daerah dikarenakan setiap izin dikenakan retribusi yang tentunya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dari sisi masyarakat bertujuan agar adanya kepastian hukum bagi mereka.

²³ Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung:Pustaka Setia, halaman 183.

²⁴ Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 193.

Depot Air Minum merupakan usaha yang memerlukan izin agar dapat dikendalikan karena usaha ini merupakan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan primer masyarakat yaitu kebutuhan akan air minum. Khusus di Kota Medan, Depot Air Minum telah menjamur, hal itu dibuktikan dengan banyaknya sertifikat laik hygiene yang keluar di Medan.

Penyelenggaraan Depot Air Minum diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot air minum dan perdagangannya, dalam aturan ini dijelaskan bahwa ada beberapa poin syarat yang harus dipenuhi oleh Depot Air Minum, yaitu:

1. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang.
3. Depot Air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.

Kemudian setelah lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, maka poin 3 diatas yaitu laporan hasil uji air minum dikeluarkan dalam bentuk Sertifikat Laik Hygiene.

Sebenarnya Sertifikat Laik Hygiene didapatkan bukan hanya karena hasil uji air minum tapi juga meliputi hygiene tempat, peralatan dan penjamahnya sehingga dapat dikatakan dengan lahirnya aturan ini membuat hygiene Depot Air Minum lebih terjamin.

Sehingga dapat diklasifikasikan bahwa untuk mendirikan usaha depot Air Minum memerlukan tiga hal:

1. Izin Usaha meliputi Izin Gangguan/HO, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Perusahaan. Dokumen ini diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2. Surat jaminan Pasokan Air Baku dari PDAM,
3. Sertifikat laik hygiene yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.

Di Kota Medan, perizinan secara umum seperti izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan izin-izin lainnya dikeluarkan oleh dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dari hasil wawancara narasumber mengatakan bahwa:²⁵

“sebelum adanya kebijakan terkait Perizinan terpadu satu pintu, kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha perdagangan salah satunya yaitu izin usaha Depot Air Minum adalah kewenangan Dinas Perdagangan Kota Medan namun setelah adanya kebijakan tersebut, kewenangan itu dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP”.

Walaupun izin usaha telah dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP namun pengawasan terhadap pelaksanaan izin

²⁵ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

tersebut tetap menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, hal itu telah diatur dalam Perwali Kota Medan Nomor 60 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu tepatnya pada Pasal 8 yang mengatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan yang telah dikeluarkan oleh badan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menjalankan sebuah usaha Depot Air Minum, ada beberapa dokumen yang perlu untuk dimiliki pelaku usaha tersebut yaitu Izin gangguan/HO yaitu Izin tempat usaha yang menjalankan suatu bidang usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup seperti Depot Air Minum yang menggunakan air dengan skala yang besar yang dapat mempengaruhi kelestarian air. Kemudian Surat Izin Usaha Perdagangan yaitu Izin ini diberikan kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Dan yang terakhir Tanda Daftar Usaha Perusahaan.

Klasifikasi 3 dokumen tersebut yaitu Izin gangguan merupakan izin wajib retribusi lalu Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan non retribusi sedangkan Tanda Daftar Usaha Perdagangan merupakan dokumen non perizinan.

Dalam Perwali Kota Medan Nomor 60 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu memang telah dijelaskan bahwa ada beberapa izin yang wajib retribusi dan ada izin yang tidak wajib retribusi. Izin yang wajib retribusi salahsatunya adalah izin gangguan

sebagaimana dijelaskan pada Pasal 13 dan izin yang tidak wajib retribusi salah satunya yaitu Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18. Adapun Tanda Daftar Usaha Perusahaan merupakan dokumen non perizinan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 26.

1. Persyaratan.

a. Izin Gangguan

Untuk memiliki izin gangguan, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:²⁶

- 1) Fotocopy KTP yang berlaku dua rangkap beserta membawa aslinya
- 2) Pas foto pemohon 4 lembar
- 3) FotoCopy sertifikat atau bukti kepemilikan tanah tempat yang akan diajukan usaha
- 4) FotoCopy IMB
- 5) FotoCopy akta pendirian usaha /Perusahaan
- 6) Foto Copy bukti aktif BJPS tenaga kerja dan kesehatan
- 7) Rekomendasi analisis Dampak Lalu lintas (bila diperlukan)
- 8) Izin lingkungan, Amdal /UKL-UPL (bila diperlukan)

Untuk Depot Air Minum dikarenakan didirikan oleh perseorangan maka persyaratan yang perlu dilengkapi hanya pada poin 1,2,3, dan 4.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

²⁶ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

Untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:²⁷

- 1) Foto Copy KTP pemohon 2 lembar
- 2) Pas Foto pemohon 4 lembar
- 3) Foto Copy Akta pendirian Perusahaan/Usaha dari Notaris
- 4) Foto Copy pengesahan BAdan Hukum
- 5) Foto Copy Izin Gangguan/HO
- 6) Foto Copy bukti aktif BJPS tenaga kerja da kesehatan

Tidak semua yang mesti dilengkapi oleh Depot Air Minum, hanya poin 1,2,dan 5 saja yang perlu dipenuhi oleh pemohon.

c. Tanda Daftar Usaha Perusahaan

Untuk memiliki Tanda Daftar Usaha Perusahaan, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Foto Copy KTP pemohon 2 lembar
- 2) Pas Foto pemohon 4 lembar
- 3) Foto Copy Akta pendirian Perusahaan/Usaha dari Notaris
- 4) Foto Copy pengesahan Badan Hukum
- 5) Foto Copy Izin Gangguan/HO dan NPWP
- 6) Foto Copy bukti aktif BJPS tenaga kerja dan kesehatan

²⁷ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

Begitu juga dengan Tanda Daftar Usaha Perdagangan, tidak semua wajib dipenuhi oleh pemohon. Poin 1,2, dan 5 saja yang wajib dipenuhi oleh Depot Air Minum.

2. Tata Cara Penerbitan

Dalam Perwali Kota Medan Nomor 60 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dijelaskan Tata Cara Penerbitan izin, diantaranya:

a. Izin gangguan

Tata cara penerbitan izin gangguan (izin yang wajib retribusi) dijelaskan pada Pasal 29 yaitu :

- 1) Mengumpulkan formulir beserta persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
- 2) Badan PTSP melakukan penelitian dokumen , apabila memenuhi persyaratan maka akan dilanjutkan untuk mendapatkan kajian teknis, jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 3) Tim teknis yang meliputi SKPD yang terkait melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat teknis sesuai dengan jenis perizinan yang akan dimohonkan
- 4) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi

- 5) Tim teknis memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala SKPD teknis dalam rangka penandatanganan rekomendasi oleh kepala SKPD
- 6) Rekomendasi kemudian disampaikan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk diterbitkannya izin gangguan.
- 7) Proses perhitungan dan penetapan besar retribusi izin oleh Tim Teknis dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang ditandatangani oleh kepala SKPD teknis untuk selanjutnya diterbitkan pengantar Surat Tanda Setoran (STS)
- 8) Proses Pembayaran Retribusi oleh pemohon izin melalui bank yang telah ditentukan.
- 9) Proses penandatanganan izin oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 10) Penyerahan Izin kepada pemohon

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

Tata cara penerbitan izin gangguan (izin yang tidak wajib retribusi) dijelaskan pada Pasal 30 yaitu :

- 1) Mengumpulkan formulir beserta persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
- 2) Badan PTSP melakukan penelitian dokumen, apabila memenuhi persyaratan maka akan dilanjutkan untuk mendapatkan kajian teknis, jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

- 3) Tim teknis yang meliputi SKPD yang terkait melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat teknis sesuai dengan jenis perizinan yang akan dimohonkan.
- 4) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi.
- 5) Tim teknis memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala SKPD teknis dalam rangka penandatanganan rekomendasi oleh kepala SKPD
- 6) Rekomendasi kepala SKPD kemudian disampaikan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui Tim teknis untuk diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan.
- 7) Proses penandatanganan izin oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 8) Penyerahan Izin kepada pemohon.

c. Tanda Daftar Usaha Perusahaan

Tata cara penerbitan izin gangguan (non perizinan) dijelaskan pada Pasal 31 yaitu :

- 1) Mengumpulkan formulir beserta persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
- 2) Badan PTSP melakukan penelitian dokumen, apabila memenuhi persyaratan maka akan dilanjutkan untuk mendapatkan kajian teknis, jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

- 3) Tim teknis yang meliputi SKPD yang terkait melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat teknis sesuai dengan jenis perizinan yang akan dimohonkan.
- 4) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi.
- 5) Tim teknis memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala SKPD teknis dalam rangka penandatanganan rekomendasi oleh kepala SKPD
- 6) Rekomendasi kepala SKPD kemudian disampaikan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui Tim teknis untuk diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan.
- 7) Proses penandatanganan izin oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 8) Penyerahan Izin kepada pemohon

Namun dalam pelaksanaannya ternyata Depot Air Minum sama sekali tidak mengetahui bahkan baru mendengar informasi terkait ketiga dokumen izin tersebut.

Sebenarnya telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene sanitasi Depot Air Minum pada pasal 4 poin 1 dijelaskan bahwa Setiap Depot Air Minum wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/MPP/kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya pada pasal 3 poin 5 dijelaskan bahwa Depot Air Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari air PDAM yang ada dalam jaringan distribusi rumah tangga. Hal itulah yang menyebabkan Depot Air Minum memerlukan surat jaminan pasokan air baku dari PDAM dikarenakan Depot Air Minum menggunakan air dalam skala yang besar.²⁸

Lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum membuat kewajiban baru bagi Depot Air Minum untuk membuat Sertifikat Laik Hygiene sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi sebelum menjalankan usahanya tersebut. Sertifikat Laik Higiene menurut Permenkes ini adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kabupaten/kota yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan hygiene sanitasi.

Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene, pemohon mulanya mengajukan permohonan beserta kelengkapan berkasnya, untuk formulir dapat diambil di Dinas Kesehatan Kota Medan. Adapun untuk syarat kelengkapan diantaranya:²⁹

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
2. Pas Foto ukuran 3x4 cm sebanyak dua lembar
3. Surat keterangan domisili usaha

²⁸ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

²⁹ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

4. Dena lokasi dan Bangunan Tempat Usaha
5. Foto Copy Sertifikat Pelatihan/Kursus Higiene Sanitasi DAM Bagi Pemilik
6. Surat keterangan dari puskesmas setempat

Setelah pemohon telah mengisi formulir dan melengkapi berkasnya maka berkas tersebut dimasukkan ke petugas registrasi Dinas Kesehatan, setelah itu Petugas akan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon untuk ditindaklanjuti. Jika berkas dinyatakan lengkap maka akan dilanjutkan visitasi ke tempat usaha oleh staf Bagian Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kota Medan. Jika Depot Air Minum tersebut memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum maka diambil sampel air untuk diperiksa apakah airnya layak untuk dikonsumsi atau tidak. Jika hasil pemeriksaan airnya memenuhi syarat maka staf akan membuat *print out* sertifikat laik higiene yang kemudian akan di paraf oleh kepala seksi penyehatan lingkungan dan diteruskan ke kepala bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL). Setelah itu Kepala Dinas akan menandatangani sertifikat tersebut kemudian diserahkan ke petugas. Selanjutnya pemohon dapat mengambil Sertifikat Laik Hygiene ke tempat mereka memasukkan berkasnya.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum tepatnya pada pasal 9 dijelaskan bahwa setelah diterimanya permohonan dan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan, petugas diberikan paling lama dalam waktu 7 hari kerja untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis. Paling lama dalam waktu 25 hari kerja,

tim pemeriksa harus memberikan rekomendasi hasil penilaian yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan kepada kepala Dinas Kesehatan Kota Medan. Setelah rekomendasi telah diterima maka paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari Kepala Dinas harus menerbitkan atau menolak menerbitkan Sertifikat Laik Hygiene. Untuk perpanjangan Sertifikat Layk Higiene dijelaskan bahwa prosesnya tetap sama seperti proses saat membuat sertifikat laik Hygiene yang baru.

B. Peran Dinas Kesehatan Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan besar dalam setiap segmen penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diungkapkan Soekarwo sebagaimana dapat dilihat bukunya dalam Akmal Boedianto⁷³, dalam penjelasan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa : “Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara”.

Dinas Kesehatan merupakan Dinas Otonomi Daerah yang secara struktur sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan hubungan dengan Dinas Kesehatan Propinsi adalah merupakan hubungan kerja fungsional, sehingga tugas-tugas bantuan (dekonsentrasi) dibidang kesehatan ditingkat dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok dibidang kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan berfungsi merumuskan kebijaksanaan sistem kesehatan Kabupaten dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan, yang di laksanakan oleh Pemerintah, salah satu tugas dari Dinas Kesehatan yaitu mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan. Pengawasan yaitu proses meyakinkan bahwa aktifitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Pengawasan membantu pimpinan memonitor

keefektifan perencanaan, pengorganisasian dan kepemimpinan. Bagian penting dari proses pengawasan adalah melakukan koreksi sesuai dengan yang dibutuhkan, salah satu pengertian lain dari pengawasan yaitu melakukan penilaian dan sekaligus koreksi terhadap setiap penampilan karyawan untuk mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan dalam rencana.³⁰

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan *Intern*

Pengawasan *Intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya dibawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.³¹

2. Pengawasan *Preventif* dan *Refresif*

Pengawasan *Preventif* lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan prosedur dalam pengawasan depot air minum isi

³⁰ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

³¹ Silalahi. 2015. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, halaman 5.

ulang yang akan membebankan dan merugikan negara.³² Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan *Preventif* akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Pengawasan *Represif* adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun, di mana pengawasan yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan *Aktif* dan *Pasif*

Pengawasan dekat (*aktif*) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (*pasif*) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap usaha depot air minum isi ulang.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap kualitas air minum apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak adanya pencemaran air, dan hak itu terbukti kebenarannya.”³³ Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

Fungsi Pengawasan sebagai penilai apakah setiap Unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, yaitu:

1. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
2. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
3. Sebagai penilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
4. Sebagai penilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/KEP/X/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan, Pasal 8 ayat (1) bahwa: “Pengawasan terhadap Depot Air minum meliputi penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagangan dilakukan secara berkala atau sewaktu waktu diperlukan.”³⁴

Manajemen pengawasan adalah upaya penerapan standar pelaksanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ada, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa usaha atau kegiatan telah dilaksanakan secara baik dalam mencapai tujuan.

³⁴ Pasal 8 ayat (1) Kepmen Perindag No.651/MPP/KEP/X/2004 tentang *Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangan*.

Pengawasan kualitas air bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau gangguan kesehatan yang berasal dari air minum atau air bersih yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan melalui surveilans kualitas air secara berkesinambungan, dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam keputusan ini. Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi:

1. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan sistem perpipaan.
2. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan dan atau isi ulang.

Tabel 1
Jumlah Depot Air Minum di Kota Medan

No.	Kecamatan	Jumlah Depot Air Minum
1	Medan Amplas	49
2	Medan Area	29
3	Medan Barat	17
4	Medan Baru	18
5	Medan Belawan	29
6	Medan Deli	40
7	Medan Denai	16

8	Medan Helvetia	77
9	Medan Johor	34
10	Medan Kota	52
11	Medan Labuhan	15
12	Medan Maimun	10
13	Medan Marelan	58
14	Medan Perjuangan	42
15	Medan Petisah	22
16	Medan Polonia	23
17	Medan Selayang	17
18	Medan Sunggal	26
19	Medan Tembung	42
20	Medan Timur	27
21	Medan Tuntungan	26
	Jumlah	669

Jumlah depot air minum di Kota Medan Tahun 2018 berjumlah 669 depot air minum. Namun menurut hasil wawancara dengan Candra Harefa selaku pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan menuturkan bahwa ada pemilik depot air minum yang tidak memiliki izin, untuk Tahun 2018 sendiri depot air minum yang tidak memiliki izin berjumlah sekitar 83 depot air minum.³⁵

³⁵ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

Sanksi terhadap depot air minum yang tidak memiliki izin adalah diberlakukannya Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/KEP/X/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya Pasal 10 ayat (2) berbunyi: Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 angka (1) dapat berupa Teguran lisan, Teguran tertulis, Penghentian sementara kegiatan, Pencabutan izin usaha.³⁶

Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, yang meliputi:³⁷

1. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi:

Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan.

2. Pengambilan sampel:

Jumlah, frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

- a. Untuk penyediaan air minum perpipaan.

- 1) Pemeriksaan kualitas bakteriologis.

- 2) Pemeriksaan kualitas kimiawi. Jumlah sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi minimal 10% dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologis.

³⁶ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

³⁷ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

- 3) Titik pengambilan sampel air arus dipilih sedemikian rupa sehingga mewakili secara keseluruhan dari sistem penyediaan air minum tersebut, termasuk sampel air baku.
 - 4) Pada saat pengambilan sampel, sisa khlor pada sampel air minimal 0,2 mg/l, jika bahan khlor digunakan sebagai desinfektan.
- b. Untuk penyediaan air minum kemasan dan atau isi ulang. Jumlah dan frekuensi sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:
- 1) Pemeriksaan kualitas bakteriologis. Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum kemasan dan atau isi ulang adalah sebagai berikut:
 - a) Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali
 - b) Air yang siap dimasukkan ke dalam kemasan/botol isi ulang, minimal satu sampel sebulan sekali.
 - c) Air dalam kemasan minimal dua sampel sebulan sekali.
 - 2) Pemeriksaan kualitas kimiawi. Jumlah minimal sampel air minum adalah sebagai berikut:
 - a) Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali
 - b) Air yang siap dimasukkan ke dalam kemasan atau botol isi ulang minimal satu sampel sebulan sekali
 - c) Air dalam kemasan minimal satu sampel sebulan sekali.

- 3) Pemeriksaan kualitas air minum, di lakukan di lapangan, dan di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, atau laboratorium lainnya yang ditunjuk.
- 4) Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa, selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiologik dan 10 hari.
- 5) Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya dugaan terjadinya pencemaran air minum yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan atau kejadian luar biasa pada para konsumen.
- 6) Parameter kualitas air yang diperiksa, dalam rangka pengawasan kualitas air minum secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka parameter kualitas air minimal yang harus diperiksa di Laboratorium adalah sebagai berikut: Parameter mikrobiologi yang berhubungan langsung dengan kesehatan adalah E. Coli dan Total Bakteri Coli form.
- 7) Parameter kualitas air minum lainnya selain dari parameter yang tersebut, dapat dilakukan pemeriksaan bila diperlukan, terutama karena adanya indikasi pencemaran oleh bahan tersebut.
- 8) Bila parameter tersebut tidak dapat diperiksa di laboratorium kabupaten/kota, maka pemeriksaannya dapat dirujuk ke laboratorium propinsi atau laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium rujukan.

- 9) Bahan kimia yang diperbolehkan digunakan untuk pengolahan air, termasuk bahan kimia tambahan lainnya hanya boleh digunakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.
- 10) Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat secara rutin, terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut maka pelaporannya wajib langsung dilakukan, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Direktur Jenderal.

Persyaratan Kualitas Air Minum meliputi persyaratan fisika, kimiawi, mikrobiologis dan radioaktif sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010. Air minum sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Agar air minum tersebut aman bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya, maka air minum tersebut harus memenuhi persyaratan fisika, kimiawi, mikrobiologis dan radio aktif.³⁸

Persyaratan kualitas baku air minum, ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sesuai Permenkes 492/Menkes/Per/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang mencantumkan parameter sebagai standar penetapan kualitas air minum, meliputi parameter fisik, bakteriologis, kimia, dan radioaktif. Parameter bakteriologis dan kimia (*anorganik*) merupakan

³⁸ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

parameter yang terkait langsung dengan kesehatan, sedangkan parameter fisik dan kimia lainnya merupakan parameter yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan, jika menyangkut persyaratan kualitas air baku air minum, maka dasar hukum yang dipergunakan adalah Permenkes tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Di dalam peraturan tersebut dimuat persyaratan air Minum dapat ditinjau dari beberapa parameter, yaitu :

1. Parameter fisika: Parameter fisika meliputi bau, kekeruhan, rasa, suhu, warna dan jumlah zat padat terlarut.
 - a. Tidak Berbau : Air yang berbau dapat disebabkan proses penguraian bahan organik yang terdapat di dalam air.
 - b. Jernih : Air keruh adalah air mengandung partikel padat, yang dapat berupa zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Disamping itu air yang keruh sulit didesinfeksi, karena mikroba patogen dapat terlindung oleh partikel tersebut.
 - c. Tidak Berasa : Air yang tidak tawar mengindikasikan adanya zat-zat tertentu di dalam air tersebut.
 - d. Suhu : Air yang baik tidak boleh memiliki perbedaan suhu yang mencolok dengan udara sekitar (udara ambien). Di Indonesia, suhu air minum idealnya $\pm 3^{\circ}$ C dari suhu udara di atas atau di bawah suhu udara berarti mengandung zat-zat tertentu (misalnya fenol yang terlarut) atau sedang terjadi proses biokimia yang mengeluarkan atau menyerap energi air.

e. TDS : *Total Dissolved Solid*/TDS, adalah bahan-bahan terlarut (diameter < 10⁻⁶ -10⁻³ mm) yang berupa senyawa-senyawa kimia dan bahan-bahan lain. Bila TDS bertambah maka kesadahan akan naik. Kesadahan mengakibatkan terjadinya endapan/kerak pada sistem perpipaan.

2. Parameter Kimia : Parameter kimiawi dikelompokkan menjadi kimia organik dan kimia anorganik. Zat kimia anorganik dapat berupa logam, zat reaktif, zat-zat berbahaya dan beracun serta derajat keasaman (pH). Zat kimia organik dapat berupa insektisida dan herbisida, *volatile organic chemicals* (zat kimia organik mudah menguap) zat-zat berbahaya dan beracun maupun zat pengikat oksigen. Sumber logam pada air dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan ataupun proses pelapukan secara alamiah, atau karena korosi dari pipa penyalur air. Bahan kimia organik dalam air minum dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Kategori 1 adalah bahan kimia yang mungkin bersifat *carcinogen* bagi manusia. Kategori 2 bahan kimia yang tidak bersifat *carcinogen* bagi manusia. Kategori 3 adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit kronis tanpa ada fakta *carcinogen*.

3. Parameter Mikrobiologis : Indikator organisme yang dipakai sebagai parameter mikrobiologi digunakan bakteri koliform (*indicator organism*). Bakteri (jenis patogen) merupakan bagian dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit, seperti penyakit saluran pencernaan. *Agent* ini dapat hidup di dalam berbagai media, hewan, dan manusia secara berantai serta menjalani siklus hidupnya, sehingga merupakan mekanisme untuk mempertahankan hidupnya. Penyakit yang berhubungan dengan air terbagi

menjadi empat kelompok, salah satunya, penyakit disebabkan bakteri dalam air setelah air diminum seseorang, kemudian orang tersebut sakit perut atau jatuh sakit. Kontaminasi bahan organik seperti bakteri, dapat terjadi dalam air bersih atau air minum baik jenis patogen (di antaranya bertahan lama di air) maupun apatogen. Organisme indikator memenuhi syarat, antara lain :

- a. Terdapat dalam air tercemar dan tidak ada dalam air tidak tercemar,
 - b. Terdapat dalam air bila ada mikroorganisme patogen,
 - c. Jumlahnya berkorelasi dengan kadar polusi,
 - d. Mempunyai kemampuan bertahan hidup lebih besar daripada patogen,
 - e. Mempunyai sifat yang seragam dan mantap,
 - f. Tidak berbahaya bagi manusia dan hewan,
4. Parameter Radioaktivitas: Zat radioaktivitas dapat menimbulkan efek kerusakan sel. Kerusakan tersebut dapat berupa kematian dan perubahan komposisi genetik. Sel yang mati dapat tergantikan asalkan belum seluruh sel mati, sedangkan perubahan genetik dapat menimbulkan penyakit seperti kanker atau mutasi sel.

Pengelolaan depot air minum isi ulang yang bermutu, perlu adanya pembinaan dan pengawasan baik dari sisi manajerial juga aspek kualitas produksinya. Untuk membina dan mengawasi aspek produksi depot air minum isi ulang ini dapat dilakukan dengan beberapa informasi publik tentang persyaratan kualitas air minum :

1. Syarat kelayakan air untuk diminum yang aman bagi kesehatan adalah apabila memenuhi persyaratan yang tertuang dalam parameter sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PERIIV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

2. Mekanisme pengawasan kualitas air minum dan pelaksanaannya mencakup pengawasan internal oleh penyelenggara air minum dan pengawasan eksternal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan pembinaan dari Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PERNI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
3. Pengujian kualitas air minum dapat dilakukan di lapangan dengan peralatan uji lapangan (*water test kit*) dan laboratorium dengan ketentuan sesuai dengan tatalaksana pengawasan kualitas air minum.
4. Jenis penyakit yang paling dominan terjangkit di sumber air di sekitar industri kertas akibat bakteri *Serratia marcescens* adalah penyakit kulit dan diare. Jenis-jenis zat pencemar yang terkandung dalam air di sekitar industri kertas paling banyak mengandung lignin (getah yang menempel pada serat) dan selulosa (serat) dan senyawa *organic* terklorinasi (*Adsorbable Organic Halide*) yang memiliki karakteristik beracun, biokumulatif, karsinogen, dan persisten, *Adsorbable Organic Halide* dapat terbiokumulasi pada tubuh ikan, sehingga dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia jika mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi dalam jumlah besar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PERIIV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, untuk

menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal.³⁹

1. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU No.492 Tahun 2010.
3. Kegiatan pengawasan kualitas air yang dimaksud pada bagian atas meliputi: inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisa hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan kualitas air minum ditetapkan oleh menteri.

Pengawasan ditinjau dari "ruang lingkupnya" terdiri dari "pengawasan intern", dan "pengawasan ekstern". Pengawasan "intern" adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi, Inspektorat Jendral, Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota.

³⁹ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

Pengawasan intern dilakukan oleh pejabat yang mempunyai hubungan atau kaitan erat dari segi pekerjaan (hirarki) disebut dengan pengawasan dalam organisasi itu sendiri (*control intern*). Pengawasan dalam bentuk internal dapat diimplikasikan secara luas, dimana tidak hanya dilakukan dalam hubungan dinas secara langsung dari segi organisasi atau suatu instansi, tetapi juga diartikan sebagai pengawasan umum tingkat eksekutif. Pengawasan internal dapat dibedakan dalam (a) Pengawasan intern dalam arti sempit; dan (b) Pengawasan intern dalam arti luas. Pengawasan intern dalam arti sempit diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dimana pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang Menteri/Ketua Lembaga Negara. Lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada tingkat pusat adalah Inspektorat Jendral Departemen. Menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
2. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pengawasan ”intern dalam arti luas” pada hakekatnya sama dengan pengawasan dalam arti sempit. Perbedaannya hanya terletak pada tidak adanya

korelasi langsung antara pengawas dengan pejabat yang diawasi, artinya pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernaungan dalam satu departemen/lembaga negara, tetapi masih dalam satu kelompok eksekutif. Sedangkan “pengawasan ekstern”, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh satuan unit pengawasan yang berada diluar organisasi yang diawasi, dan tidak mempunyai hubungan kedinasan.

Penjelasan dari teknik pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”.
2. Pengawasan preventif dan represif
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni:

1. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan.

Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:

a. inspeksi langsung,

b. *on the spot observation*,

c. *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam instansi, seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena

itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh.

Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk:

- a. Tertulis,
- b. Lisan.

Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Tanggung Jawab Pemerintah tentang Kualitas Air Minum yaitu Menteri, BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap berjalannya peraturan kualitas air minum sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Menteri, BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota dapat memerintahkan kepada para produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum di wilayah tertentu yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum yang dianjurkan serta Pemerintah boleh memberi sanksi kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum yang dianjurkan.⁴⁰

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum tertuang dalam Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 mencapai kualitas air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan, maka dilakukan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Kedua pengawasan ini dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu pengawasan berkala dan pengawasan atas indikasi adanya pencemaran. Kegiatan Pengawasan Kualitas Air Minum ini meliputi:⁴¹

1. Inspeksi Sanitasi (IS) yang dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya;
2. Pengambilan sampel air minum berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
3. Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi;
4. Analisis hasil pengujian laboratorium;
5. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
6. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih seperti sanitarian, petugas laboratorium, dan tenaga lain yang mempunyai keterampilan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Kualitas air minum yang dapat di distribusikan ke masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 10 pengertian pelaksanaan pengawasan adalah :

1. Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi :

⁴¹ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

- a. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya;
 - b. Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - c. Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi;
 - d. Analisis hasil pengujian laboratorium;
 - e. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
2. Penyelenggaraan air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis resiko kesehatan.

Dasar pelaksanaan penyehatan depot air minum ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Kepmenkes tersebut dalam kaitan dengan Depot Air Minum ini antara lain mengatur :

Jenis air minum meliputi (harus memenuhi syarat kesehatan air minum):⁴²

1. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;
2. Air yang didistribusikan melalui tangki air;
3. Air kemasan;
4. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat;

⁴² Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

Pemeriksaan sampel air minum dilaksanakan di laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengelola penyediaan air minum harus:

1. menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala memeriksa kualitas air yang diproduksi mulai dari:
 - a. pemeriksaan instalasi pengolahan air;
 - b. pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi;
 - c. pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen;
 - d. pemeriksaan pada proses isi ulang dan kemasan;
2. melakukan pengamanan terhadap sumber air baku yang dikelolanya dari segala bentuk pencemaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan untuk pengolahan air minum harus menggunakan peralatan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan (*food grade*) seperti pada:

1. Pipa pengisian air baku
2. Tandon air baku
3. Pompa penghisap dan penyedot
4. Filter
5. Mikro Filter
6. Kran pengisian air minum curah
7. Kran pencucian/pembilasan botol
8. Kran penghubung (hose)

9. Peralatan sterilisasi

Pengelolaan Depot Air Minum Isi Ulang yang bermutu, perlu adanya pembinaan dan pengawasan baik dari sisi managerial juga aspek kualitas produksinya. Untuk membina dan mengawasi aspek produksi Depot Air Minum Isi Ulang ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, sebagai berikut:

1. Pendekatan ketenagaan, yaitu tenaga pengelola perlu dibina dan diawasi kemampuan teknis operasionalisasi peralatannya dan kemampuan berperilaku bersih dan sehatnya baik untuk dirinya maupun lingkungan termasuk menghandel air minum agar tepat bersih dan sehat. Untuk ini pemerintah bersama masyarakat profesional perlu menyediakan/memberikan pelatihan-pelatihan di bidang operasionalisasi teknis peralatan dan kesehatan khususnya kemampuan berperilaku bersih dan sehat dan menghandel air minum yang bersih, sehat memenuhi persyaratan kesehatan.
2. Pendekatan peralatan teknis untuk pengelolaan/*processing* air baku menjadi air minum yang memenuhi persyaratan teknis (persyaratan minimal dengan spesifikasi yang jelas dan terukur). Upaya ini diperlukan untuk menjaga dan memelihara kemampuan dan fungsi peralatan dalam pengolahannya air baku, sehingga menghasilkan air minum yang sehat. Air minum yang memenuhi syarat kesehatan yaitu persyaratan fisik, kimiawi dan bakteriologis. Masyarakat tidak terpesona hanya karena daya tarik warna-warni sinar dari peralatannya saja.
3. Pendekatan pengaturan. Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat sebagai penyusun peraturan perundangan, segera melakukan langkah-langkah

dan kegiatan untuk menyusun peraturan dan melaksanakan pengawasan terhadap pengetrapannya dan menjalankan kewenangan-kewenangannya. Termasuk dalam hal ini ketentuan laik operasi peralatan untuk pengolahan yang dinyatakan dengan sertifikat laik operasi, kalau perlu dikenakan izin operasi, tingkat cemaran, pedoman-pedoman lainnya baik pedoman umum maupun teknisnya, mekanisme dan pemantauan kualitas air bakunya maupun kualitas produksinya. Pemerintah segera melakukan standarisasi peralatan, pengawasan di lapangan, uji kelayakan dan peralatan, uji kualitas produksinya secara reguler, memberikan sertifikasi kelaikan operasional baik yang menyangkut ketenagaannya maupun peralatanannya tidak hanya untuk meningkatkan kualitas prosesing dan kemampuan pengelola/pengusaha air minum isi ulang tetapi juga untuk melindungi konsumen/rakyatnya. Pada pokoknya adanya ketentuan untuk melindungi konsumen atas akibat produksi yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga dapat berakibat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan.

4. Penggerakan masyarakat. Masyarakat selain sebagai konsumen, perlu diikuti sertakan dalam pengawasan termasuk para profesional di bidang sanitasi/kesehatan lingkungan dan organisasinya. Agar pengawasan masyarakat dapat berjalan dengan efektif, ditempuh jalan dengan menampilkan beberapa butir atau hal-hal yang penting persyaratan yang harus dipenuhi, profil Depot Air Minum Isi Ulang, dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah secara transparans.

C. Faktor Penghambat Dinas Kesehatan Dalam Memaksimalkan Pengawasan Kualitas Depot Air Minum

Pelaksanaan perizinan terhadap Depot Air Minum mulai dari prosedur sampai pada tahap pengawasan dilakukan demi menjaga kualitas air depot air minum yang tentunya akan berakibat fatal jika tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Berikut beberapa faktor yang menghambat perizinan Depot Air Minum di Kota Medan:⁴³

1. Faktor Penerbitan izin yang belum terkordinasi

Izin merupakan usaha pemerintah agar kegiatan masyarakat dapat dikendalikan sehingga sudah seleyaknya penerbitan izin perlu di perketat prosesnya. Telah dijelaskan bahwa dalam mendirikan Depot Air Minum di Kota Medan setidaknya memuat 3 dokumen diantaranya izin usaha, surat jaminan pasokan air baku dari PDAM, dan sertifikat laik hygiene. Izin usaha yang meliputi izin gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Surat Jaminan Pasokan Air baku dari PDAM dikeluarkan tentu oleh PDAM itu sendiri sementara sertifikat laik hygiene dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan. Dari ketiga dokumen tersebut, pengurusannya mesti dilakukan di ketiga instansi tersebut berdasarkan prosedur masing masing SKPD.

Apabila diketahui bahwa kesemua sampel tidak memiliki izin usaha dan Surat Jaminan Pasokan Air Baku dari PDAM sementara misalnya hanya 3 dari 10 sampel yang memiliki sertifikat Laik Hygiene. Hal itu disebabkan karena

⁴³ Hasil wawancara dengan Candra Harefa, selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan, tanggal 15 Mei 2019 di Dinas Kesehatan Kota Medan.

pengawasan yang dilakukan puskesmas kepada setiap Depot Air Minum yang berada di wilayahnya sehingga untuk informasi terkait izin depot air minum tentu pihak puskesmas hanya memberikan informasi terkait izin operasional Depot Air Minum yaitu Sertifikat Laik Hygiene. Hal itulah yang membuat Depot Air Minum mengira bahwa untuk mendirikan usahanya, mereka hanya diwajibkan membuat Sertifikat Layk Higiene. Pada dasarnya semuanya mengatakan tidak mengetahui informasi terkait izin usaha ataupun surat jaminan pasokan air baku dari PDAM, hal itu dikarenakan informasi terkait pembuatan dua dokumen tersebut belum sepenuhnya terdengar Depot Air Minum di Kota Medan. Kordinasi antara ketiga instansi ini merupakan hal yang efektif untuk menyadarkan masyarakat terkait kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha Depot Air MINum. Kordinasi yang dimaksudkan adalah bagaimana setiap instansi mempersyaratkan adanya dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain. Karena dalam kasusnya, Sertifikat Laik Hygienelah yang dianggap wajib oleh Depot Air Minum maka sudah seharusnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan mempersyaratkan adanya izin usaha terlebih dahulu sebelum dapat mengeluarkan Sertifikat Layk Higiene.

Menurut Dinas Kesehatan Kota Medan mengatakan bahwa saat ini untuk mengurus Sertifikat Layk Higiene hanya mempersyaratkan KTP, rekomendasi puskesmas tanpa mempersyaratkan adanya izin usaha. Sementara di lain pihak, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga perlu mempersyaratkan adanya Surat Jaminan Pasokan Air Baku oleh PDAM. Proses tersebut menurut penulis akan lebih efektif dibanding jika pengurusannya mesti berjalan sendiri. Hal ini sulit

untuk diterapkan jika kordinasi antar instansi terkait masih lemah sehingga ketiga instansi ini sudah seharusnya memiliki kordinasi yang maksimal antara satu dengan yang lainnya terkait penerbitan izin

Dalam pembuatan izin usaha, ada salah satu dokumen yang wajib retribusi yaitu izin gangguan. Retribusi merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sehingga Pihak Pemerintah Kota perlu lebih memaksimalkan lagi pengeluaran izin usaha untuk Depot Air Minum.

2. Lemahnya Pengawasan

Lemahnya pengawasan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan dan Dinas Kesehatan Kota Medan membuat banyak Depot Air Minum ilegal beroperasi. Jika seperti yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya bahwa depot yang tidak memiliki izin usaha atau sertifikat layk hygiene dianggap ilegal, maka semua sampel yang telah diambil dapat dikategorikan sebagai Depot Air Minum ilegal karena semua sampel tidak memiliki izin usaha. Hal ini tentu menjadi kerugian tersendiri bagi masyarakat yang sehari-harinya mengkonsumsi air dari Depot Air Minum yang termasuk ilegal.

Dalam aturan yang ada, telah dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota Medan berhak untuk melakukan penarikan sertifikat layk hygiene atau memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha bagi Depot Air Minum yang tidak menjaga kualitas air minumnya. Begitupun Dinas Perdagangan Kota Medan

yang berhak untuk melakukan pembekuan izin usaha Depot Air Minum yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Perlu ada tindakan represif dari kedua instansi ini sebagai efek jera bagi Depot Air Minum. Tim teknis masing-masing instansi yang melakukan pengawasan perlu lebih intensif melakukan upaya penindakan terhadap Depot Air Minum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Di Kota Medan diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
2. Peran Dinas Kesehatan Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum meliputi Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan dan pengambilan sampel air minum.
3. Faktor Penghambat Dinas Kesehatan Dalam Memaksimalkan Pengawasan Kualitas Depot Air Minum yaitu: Faktor Penerbitan izin yang belum terkordinasi, dan Lemahnya Pengawasan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan dan Dinas Kesehatan Kota Medan membuat banyak Depot Air Minum ilegal beroperasi.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah membuat aturan baru yang mengatur tentang Pengaturan Hukum Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum khususnya di Kota Medan.
2. Hendaknya depot air minum isi ulang perlu memperhatikan kebersihan selang petugas untuk memindahkan air dari truk tangki ke tangki penampungan air di depot air minum isi ulang dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) petugas yang mengerjakannya. Penilaian terhadap kepatuhan petugas/pegawai terhadap SOP pengelolaan depot air minum isi ulang, minimal 3 (tiga) bulan sekali.
3. Seharusnya pengawasan yang dilakukan sudah seharusnya lebih dioptimalkan lagi agar Depot Air Minum dalam melaksanakan usahanya dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Disamping itu tim pengawas Dinas kesehatan Kota Medan dan Dinas Perdagangan Kota Medan agar terus berkordinasi agar efektifitas pengawasan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan Ashshofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- CST. Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- M. Manullang. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prayudi. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Ulbert Silalahi. 2015. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sujanto. 2016. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air

C. Jurnal

Imelda Gernaui Purba. "Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Depot Air Minum Dalam Menjamin Kualitas Air Minum Isi Ulang". *dalam Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Volume 6*. 2015

D. Internet

Zarravata, "Bakteri Pada Air Minum" melalui, <http://zarravata.wordpress.com/2012/11/23/deteksi-adanya-bakteri-pada-air-minum-dalam-kemasan-galon/>, diakses pada tanggal 10 April 2019, pkl 22.40 Wib

Halosehat, "Minuman Berbahaya" melalui, <http://halosehat.com./minuman/minuman-berbahaya/9-bahaya-air-minum-isi-ulang-wajib-diketahui>, diakses pada tanggal 15 April 2019, pkl 22.42 Wib



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KESEHATAN**

Jalan Rotan Komplek Petisah Telepon/Faksimile (061) – 4520331
Website : dinkes.pemkomedan.go.id email : dinkes@pemkomedan.go.id

Medan – 20112

Nomor : 440/30.06/II/2019
Lamp. :
Perihal : Izin Penelitian

Medan, 23 Januari 2019

Kepada Yth :
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas UMSU**
di-

M E D A N

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas UMSU Nomor : 267/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Perihal tentang permohonan melaksanakan izin penelitian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan, kepada:

Nama : Muhammad Iqbal
Nim : 1406200200-P
Judul : **Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Medan.**

Berkenaan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui kegiatan izin penelitian yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan Validasi Data hasil penelitian maka diharapkan kepada saudara agar salah satu Dosen Penguji dalam Ujian Proposal dan Ujian Akhir berasal dari Dinas Kesehatan Kota Medan.

Demikian kami sampaikan agar dapat dimaklumi, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN**

Drg. Hj. USMA POLITA NST, M.Kes
Rembina Utama Muda
NIP. 19611003 198903 2 002

Tembusan :

1. Kabid.KESMAS Dinas Kesehatan Kota Medan
2. UPT.LABKESLING Dinas Kesehatan Kota Medan
3. Yang Bersangkutan
4. Pertinggal.-



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 1406200200P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS KESEHATAN TERHADAP DEPOT AIR KOTA MEDAN
Pembimbing : ZAINUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19. 6. 2019	Skripsi & tesim	/
25. 6. 2019	Skripsi & tesim, dan cara penulisan	/
2. 7. 2019	Skripsi & tesim	/
18. 7. 2019	partikel metodologi penelitian & tugas praktik	/
23. 7. 2019	skripsi & tesim	/
11. 8. 2019	partikel BAB III, BAB IV	/
10. 9. 2019	skripsi & tesim	/
23. 9. 2019	partikel Abstrak, dan cara penulisan	/
2. 10. 2019	Ada di ardeh	/

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(ZAINUDDIN, S.H., M.H)